



P U T U S A N

Nomor 605/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI MOHAN alias ALI;**
Tempat lahir : Tanjung Beringin;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Damai Dusun X, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 605/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 605/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MOHAN alias ALI dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI MOHAN alias ALI dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal Merk Savilo warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda dayug Merk Montana warna hitam merah;
 - 1 (satu) unit mainan kereta Neo;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam less merah;Dikembalikan kepada saksi AFIZUDDIN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALI MOHAN alias ALI bersama-sama dengan KHAIDIR MANURUNG alias KADIR alias OGUT (belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Jalan Pahlawan Dusun VII Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berhak

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa berada di sebuah Kios yang terletak di Jalan Pahlawan Dusun VII Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai (berjarak sekira 5 meter dari Kios mainan anak milik saksi AFIZUDDIN) datang KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT dan dengan kedatangan KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT selanjutnya teman-teman Terdakwa yang ada di Warung pergi satu persatu menyisakan Terdakwa sendiri, selanjutnya KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT mengatakan kepada Terdakwa " itu warung siapa ? (sambil menunjuk Kios mainan anak milik saksi AFIZUDDIN) " selanjutnya karena Terdakwa mengetahui bahwa tujuan KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT menanyakan perihal kios saat itu adalah untuk mengambil barang-barang dari dalam Kios lalu Terdakwa menjawab " aku nggak tau siapa yang punya,, tapi setahu aku yang naik Sp.Motor VIT – X " lalu KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT saat itu terdiam, tidak berapa lama kemudian KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT berjalan mendekati Kios mainan anak milik saksi AFIZUDDIN dan mengeluarkan linggis dari balik tangan Jaket yang dipakai saat itu selanjutnya mencongkel pintu kios Mainan milik saksi AFIZUDDIN, setelah pintu kios berhasil dicongkel lalu KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT melepas sandal yang dipakainya dan diletakkan di depan Kios lalu KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT masuk kedalam Kios, tidak berapa kemudian KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT membawa 1 (satu) unit mainan Kereta Neo Warna Putih dari dalam Kios lalu mengatakan kepada Terdakwa " bawakan dulu ini (sambil menyerahkan 1 (satu) unit mainan Kereta Neo Warna Putih) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) unit mainan Kereta Neo Warna Putih dari KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT dan membawanya ke semak-semak (dekat rumah Terdakwa) yang berjarak sekira 100 Meter dari Kios saksi AFIZUDDIN, setelah menyimpan 1 (satu) unit mainan Kereta Neo Warna Putih yang diserahkan oleh KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT selanjutnya Terdakwa kembali lagi menjumpai KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT yang saat kedatangan Terdakwa sudah membawa 1 (satu) unit Sepeda Dayung Merk Montana Warna Hitam Merah dan selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa " pergi ambilkan topi yang ada disamping kedai minyak itu " lalu Terdakwa pergi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Srh



mengambil Topi yang dimaksud KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT, setelah mengambil topi tersebut selanjutnya Terdakwa membawa topi tersebut kerumah Terdakwa sedangkan KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT membawa Sepeda Dayung dan menyimpan dirumah Terdakwa, setelah Terdakwa dan KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT menyimpan barang – barang yang diambil tersebut selanjutnya KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT dan Terdakwa kembali lagi ke Kios tersebut lalu mengambil Goni yang berisikan barang-barang yang diletakkan di samping Kios lalu berjalan bersama-sama membawa Goni menuju rumah Terdakwa dimana saat itu yang membawa Goni adalah KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT, setelah Terdakwa dan KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT mengambil barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut disimpan dirumah Terdakwa dan barang yang berhasil diambil adalah ; 1 (satu) unit Sepeda Dayung Merk Montana warna hitam merah, 1 (satu) unit mainan Kereta Neo Warna Putih, 24 (dua) puluh empat Topi berbagai Merk dan Warna, 3 (tiga) buah Mobil mainan Remote Police, 1 (satu) Lusin Lampu mainan Laser, 1 (satu) buah Loudspeaker Bluetooth Warna Hitam, 1 (satu) buah Charger Handphone merk Vivo warna Putih;

Akibat perbuatan Terdakwa dan KHAIDIR MANURUNG alias KIDIR alias OGUT, mengakibatkan saksi AFIZUDDIN mengalami kerugian lebh kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sopia Nadrah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Pahlawan Dusun VII, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (di dalam kios mainan milik Saksi);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Afizuddin Nasution dan Margaret Refo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda dayung merek Montana warna hitam merah, 1 (satu) unit mainan Kereta Neo Warna Putih, 100 (seratus) buah topi berbagai merk dan warna, 3 (tiga) buah mobil mainan remote police, 8 (delapan) buah lampin bayi, 1 (satu) lusin lampu mainan laser, 1 (satu) buah loudspeker bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah charger handphone merk vivo warna putih, dan 1 (satu) set ayunan bayi;
- Bahwa pemilik semua barang yang diambil/hilang tersebut adalah milik Saksi dan barang-barang tersebut merupakan barang dagangan Saksi sehari-hari;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebelumnya Saksi simpan/letakkan di dalam kios tempat Saksi berjualan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi tersebut yang berada di kios telah hilang, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, saat Saksi membuka kios tempat Saksi berjualan yang terletak di Jalan Masjid Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan saat hendak membuka kios Saksi terkejut karena pintu kios sudah terbuka (bekas congkelan) selanjutnya Saksi masuk ke dalam kios dan melihat barang-barang jualan Saksi yang ada di dalam kios banyak yang hilang, selanjutnya datang Margaret Refo mengatakan kepada Saksi *"mana sepeda yang besar yang sering dipajang disini (sambil menunjuk tempat sepeda biasa diletakkan)"* lalu Saksi menjawab saat itu *"itulah kak,,tadi malam kios kemalingan lihatlah ini kak (sambil menunjukkan pintu depan bekas congkelan)"* selanjutnya Margaret Refo mengatakan *"barang-barang apa aja yang hilang "* lalu Saksi menjawab *" banyak yang hilang kak..."* lalu Margaret Refo mengatakan *"coba cek dulu...supaya bisa dilaporkan kepada pihak Kepolisian"* selanjutnya Saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang hilang saat itu, selanjutnya kami melihat sekeliling kios dan ada 1 (satu) pasang sandal Merk Savilo warna Hitam tertinggal di Lokasi depan kios (diduga milik pelaku pencurian) setelah melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang hilang dan Saksi juga memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi yang bernama Saksi Afizuddin Alias Afizuddin Nasution, melalui telepon selanjutnya Saksi disuruh oleh Saksi Afizuddin Alias Afizuddin Nasution untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, lalu Saksi ditemani oleh Margaret Refo membuat Laporan Pengaduan kepada pihak Kepolisian untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut Saksi pelaku yang mengambil barang-barang Saksi lebih dari 1 (satu) orang karena melihat banyaknya barang Saksi yang hilang dan setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa orang yang mengambil barang-barang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Srh



milik Saksi tersebut telah tertangkap, dan Saksi mengenali karena pernah melihat Terdakwa di sekitar kios milik Saksi;

- Bahwa adapun bagian kios milik Saksi yang rusak saat itu adalah pintu bagian depan, Saksi melihat bekas congkelan linggis dan selanjutnya pintu bagian belakang terbuka;

- Bahwa biasanya kios milik Saksi tersebut di jaga oleh keponakan Saksi (keponakan Saksi tidur didalam kios tersebut) dan sesekali suami Saksi juga melintas untuk melihat keadaan/situasi di kios, namun pada saat kejadian kios Saksi tersebut tidak ada yang menjaga karena barang-barang di dalam kios sedang penuh jadi kios tersebut hanya dikunci (digembok);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Afizuddin alias Afizuddin Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik istri Saksi yang bernama Sopia Nadrah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sopia Nadrah tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Pahlawan Dusun VII, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (di dalam kios mainan milik Saksi);

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sopia Nadrah dan Margaret Refo;

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda dayung merek Montana warna hitam merah, 1 (satu) unit mainan Kereta Neo Warna Putih, 100 (seratus) buah topi berbagai merk dan warna, 3 (tiga) buah mobil mainan remote police, 8 (delapan) buah lampin bayi, 1 (satu) lusin lampu mainan laser, 1 (satu) buah loudspeker bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah charger handphone merk vivo warna putih, dan 1 (satu) set ayunan bayi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik semua barang yang diambil/hilang tersebut adalah Saksi Sopia Nadrah dan barang-barang tersebut merupakan barang dagangan sehari-hari;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebelumnya simpan/letakkan di dalam kios tempat Saksi Sopia Nadrah berjualan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang berada di kios mainan milik istri Saksi telah diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, saat itu Saksi sedang berada di Sei Rampah dan Saksi ditelepon oleh Sopia Nadrah (istri saksi) melalui handphone dan mengatakan " Pak,,dimana ? " lalu saksi menjawab " di Sei Rampah,,,ada apa ? " selanjutnya Saksi Sopia Nadrah mengatakan "Ini pak,,kios kita dibongkar orang " lalu Saksi mengatakan "apa,,apa aja yang hilang " selanjutnya Saksi Sopia Nadrah mengatakan "banyak barang yang hilang " mendengar pemberitahuan dari istri Saksi selanjutnya Saksi pulang menuju kios;
- Bahwa menurut Saksi pelaku yang mengambil barang-barang Saksi lebih dari 1 (satu) orang karena melihat banyaknya barang Saksi yang hilang dan setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut telah tertangkap, dan Saksi mengenali karena pernah melihat Terdakwa di sekitar kios milik Saksi;
- Bahwa adapun bagian kios milik Saksi yang rusak saat itu adalah pintu bagian depan, Saksi melihat bekas congkolan linggis dan selanjutnya pintu bagian belakang terbuka;
- Bahwa biasanya kios milik Saksi tersebut di jaga oleh keponakan Saksi (keponakan Saksi tidur didalam kios tersebut) dan sesekali suami Saksi juga melintas untuk melihat keadaan/situasi di kios, namun pada saat kejadian kios Saksi tersebut tidak ada yang menjaga karena barang-barang di dalam kios sedang penuh jadi kios tersebut hanya dikunci (digembok);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sopia Nadrah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sopia Nadrah untuk mengambil barang-barang milik istri Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Zainuddin alias Zai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di kios Saksi Sopia Nadrah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil barang-barang di kios Saksi Sopia Nadrah;
- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang membantu menjualkan barang-barang yang telah diambil Terdakwa di kios Saksi Sopia Nadrah;
- Bahwa barang yang Saksi bantu jualkan berupa 3 (tiga) buah lampu mainan laser dan 1 (satu) buah topi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang dari Terdakwa tersebut adalah barang hasil dari kejahatan karena diberitahukan oleh Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut, saat Saksi menyodorkan diri untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mau membantu menjualkan barang-barang hasil kejahatan karena inisiatif Saksi sendiri dimana Saksi berharap mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat Saksi menjualkan barang-barang hasil kejahatan tersebut, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "darimana barang ini, Abah" lalu Terdakwa mengatakan "adalah kami ambil dari jauh";
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah Terdakwa dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut yang memberitahu kepada Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi menjual barang tersebut kepada Yudi;
- Bahwa selain barang yang sudah Saksi jual, Saksi juga melihat ada beberapa barang lain yang berada di dalam rumah Terdakwa diantaranya adalah 1 (satu) unit sepeda dayung merk Montana warna hitam merah, 1 (satu) unit mainan Kereta Neo warna putih, beberapa topi, tas, mobil mainan remote dan lampu mainan laser;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang – barang tersebut, namun yang Saksi ketahui barang yang ada di rumah Terdakwa pada saat itu diperoleh dari hasil kejahatan yang mengambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk menjual barang-barang hasil curian tersebut tersebut kepada Yudi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sopia Nadrah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sopia Nadrah pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Pahlawan, Desa Pekan Tanjung beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai di kios mainan milik Saksi Sopia Nadrah dan Saksi Afizuddin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah Warung Nasi Goreng yang sudah tutup dimana saat itu Terdakwa sedang menonton orang yang bermain game online;
- Bahwa selain Terdakwa, yang mengambil barang-barang milik Saksi Sopia Nadrah adalah Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut (DPO);
- Bahwa barang yang berhasil kami ambil dan disimpan dirumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda dayung merk Montana warna hitam merah, 1 (satu) unit mainan Ketera Neo warna putih, 24 (dua puluh empat) topi berbagai merk dan warna, 3 (tiga) buah Mobil mainan remote police, 1 (satu) lusin lampu mainan laser, 1 (satu) buah loudspeaker Bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah charger Handphone merk Vivo warna putih;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang melangsir/mengangkat barang-barang yang saat itu diambil oleh Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut, sedangkan Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut berperan sebagai orang yang mencongkel dengan mempergunakan linggis pintu kios, selanjutnya setelah pintu kios terbuka, kemudian Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut masuk dan mengambil barang dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang berada di luar kios untuk dibawa dan peran dari Saksi Muhammad Zainuddin Alias Zai adalah orang yang membantu menjualkan barang-barang yang telah Terdakwa dan Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut ambil;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saat Terdakwa berada di sebuah Kios yang terletak di Jalan Pahlawan, Dusun VII, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, (berjarak sekira 5 meter dari Kios mainan anak milik Afizuddin) datang Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut (DPO) dan dengan kedatangan Khaidir Manurung selanjutnya teman-teman Terdakwa yang ada di warung pergi satu persatu meninggalkan Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Srh



sendiri, selanjutnya saat Terdakwa sendiri, Khaidir Manurung mengatakan kepada Terdakwa saat itu *"itu warung siapa? (sambil menunjuk Kios mainan anak milik Afizuddin)* selanjutnya karena Terdakwa mengetahui tujuan Khaidir Manurung menanyakan perihal kios saat itu adalah untuk mengambil barang-barang dari dalam Kios lalu Terdakwa menjawab *"aku nggak tau siapa yang punya, tapi setahu aku yang naik Sepeda Motor VIT - X"* lalu Khaidir Manurung saat itu terdiam. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian Khaidir Manurung berjalan mendekati Kios mainan anak milik Afizuddin dan mengeluarkan linggis dari balik tangan Jaket yang dipakai saat itu selanjutnya mencongkel pintu kios mainan milik Afizuddin, setelah pintu kios berhasil dicongkel lalu Khaidir Manurung melepas sandal yang dipakainya dan diletakkan di depan Kios lalu Khaidir Manurung masuk kedalam Kios, tidak berapa kemudian Khaidir Manurung membawa 1 (satu) unit mainan Kereta Neo warna putih dari dalam Kios, lalu mengatakan kepada Terdakwa *"bawakan dulu ini"*, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) unit mainan Kereta Neo warna putih dari Khaidir Manurung dan membawanya ke semak-semak (dekat rumah Terdakwa) yang berjarak sekira 100 meter dari Kios Afizuddin, setelah menyimpan 1 (satu) unit mainan Kereta Neo warna putih yang diserahkan oleh Khaidir Manurung selanjutnya Terdakwa kembali lagi menjumpai Khaidir Manurung yang saat kedatangan Terdakwa sudah membawa 1 (satu) unit sepeda dayung merk Montana warna hitam merah dan selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa *"pergi ambilkan topi yang ada disamping kedai minyak itu"* lalu Terdakwa pergi mengambil Topi yang dimaksud Khaidir Manurung, setelah mengambil topi tersebut selanjutnya Terdakwa membawa topi tersebut kerumah Terdakwa sedangkan Khaidir Manurung membawa Sepeda Dayung dan menyimpan dirumah Terdakwa. Setelah kami menyimpan barang barang yang kami ambil, selanjutnya Khaidir Manurung dan Terdakwa kembali lagi ke Kios tersebut lalu mengambil goni yang berisikan barang-barang yang diletakkan di samping Kios lalu kami berjalan bersama-sama membawa goni menuju rumah Terdakwa saat itu yang dimana saat itu membawa Goni adalah Khaidir Manurung sedangkan saya mengikuti saja;

- Bahwa Terdakwa dengan Khaidir Manurung tidak ada melakukan perencanaan untuk mengambil barang-barang dari dalam kios milik Afizuddin, dimana perbuatan tersebut langsung dilakukan secara spontan saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut (DPO), sejak Terdakwa masih kecil dimana Khaidir Manurung pernah tinggal di Gang Rukun, Dusun X, Desa Pekan Tanjung Beringin, namun berpindah alamat, dimana Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut baru pertama kali ini mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sopia Nadrah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang Sandal Merk SAVILO Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda dayung Merk Montana Warna Hitam Merah;
- 1 (satu) unit mainan Kereta Neo;
- 1 (satu) buah Topi Warna Hitam Less Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sopia Nadrah tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Pahlawan Dusun VII, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (di dalam kios mainan milik Saksi Sopia Nadrah dan Saksi Afizuddin Nasution);
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda dayung merek Montana warna hitam merah, 1 (satu) unit mainan Kereta Neo Warna Putih, 100 (seratus) buah topi berbagai merk dan warna, 3 (tiga) buah mobil mainan remote police, 8 (delapan) buah lampin bayi, 1 (satu) lusin lampu mainan laser, 1 (satu) buah loudspeker bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah charger handphone merk vivo warna putih, dan 1 (satu) set ayunan bayi;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum hilang ada disimpan/diletakkan di dalam kios tempat Saksi Sopia Nadrah berjualan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa ada izin dari Saksi Sopia Nadrah untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sopia Nadrah tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Srh



- Bahwa selain Terdakwa, yang mengambil barang-barang milik Saksi Sopia Nadrah adalah Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang melangsir/mengangkat barang-barang yang saat itu diambil oleh Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut, sedangkan Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut berperan sebagai orang yang mencongkel dengan mempergunakan linggis pintu kios, selanjutnya setelah pintu kios terbuka, kemudian Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut masuk dan mengambil barang dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang berada di luar kios untuk dibawa dan peran dari Saksi Muhammad Zainuddin Alias Zai adalah orang yang membantu menjualkan barang-barang yang telah Terdakwa dan Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut ambil;
- Bahwa cara Khaidir Manurung (DPO) masuk ke dalam kios Saksi Sopia Nadrah dengan cara mencongkel pintu kios mainan milik Saksi Sopia Nadrah selanjutnya mengeluarkan barang-barang dari dalam kios dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sopia Nadrah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat



diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **Ali Mohan alias Ali** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sopia Nadrah, saksi Afizuddin Nasution dan saksi Muhammad Zainuddin Alias Zai bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sopia Nadrah tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Pahlawan Dusun VII, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang



Bedagai (di dalam kios mainan milik Saksi Sopia Nadrah dan Saksi Afizuddin Nasution);

Menimbang, bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda dayung merek Montana warna hitam merah, 1 (satu) unit mainan Kereta Neo Warna Putih, 100 (seratus) buah topi berbagai merk dan warna, 3 (tiga) buah mobil mainan remote police, 8 (delapan) buah lampin bayi, 1 (satu) lusin lampu mainan laser, 1 (satu) buah loudspeker bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah charger handphone merk vivo warna putih, dan 1 (satu) set ayunan bayi;

Menimbang, bahwa sebelum barang berupa 1 (satu) unit sepeda dayung merek Montana warna hitam merah, 1 (satu) unit mainan Kereta Neo Warna Putih, 100 (seratus) buah topi berbagai merk dan warna, 3 (tiga) buah mobil mainan remote police, 8 (delapan) buah lampin bayi, 1 (satu) lusin lampu mainan laser, 1 (satu) buah loudspeker bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah charger handphone merk vivo warna putih, dan 1 (satu) set ayunan bayi hilang barang-barang tersebut disimpan/diletakkan di dalam kios tempat Saksi Sopia Nadrah berjualan;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang-barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Khaidir Manurung dan Khaidir Manurung adalah orang yang mengambil barang-barang di dalam kios tempat Saksi Sopia Nadrah berjualan lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, di mana rangkaian perbuatan Khaidir Manurung yang masuk ke dalam kios saksi Sopia Nadrah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kios kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Muhammad Zainuddin Alias Zai untum dijual merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang-barang milik Saksi Sopia Nadrah tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa bersama rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda dayung merek Montana warna hitam merah, 1 (satu) unit mainan Kereta Neo Warna Putih, 100 (seratus) buah topi berbagai merk dan warna, 3 (tiga) buah mobil mainan remote police, 8 (delapan) buah lampin bayi, 1 (satu) lusin lampu mainan laser, 1 (satu) buah loudspeker bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah charger handphone merk vivo warna putih, dan 1 (satu) set ayunan bayi merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;



Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda dayung merek Montana warna hitam merah, 1 (satu) unit mainan Kereta Neo Warna Putih, 100 (seratus) buah topi berbagai merk dan warna, 3 (tiga) buah mobil mainan remote police, 8 (delapan) buah lampin bayi, 1 (satu) lusin lampu mainan laser, 1 (satu) buah loudspeker bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah charger handphone merk vivo warna putih, dan 1 (satu) set ayunan bayi yang diambil oleh Terdakwa bersama Khaidir Manurung adalah bukan milik Terdakwa namun pemiliknya Saksi Sopia Nadrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa Bersama Khaidir Manurung telah mengambil barang-barang Saksi Sopia Nadrah pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Pahlawan Dusun VII, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (di



dalam kios mainan milik Saksi Sopia Nadrah dan Saksi Afizuddin Nasution;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada izin dari Saksi Sopia Nadrah untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sopia Nadrah tersebut;

Menimbang, bahwa cara Khaidir Manurung (DPO) masuk ke dalam kios Saksi Sopia Nadrah dengan cara mencongkel pintu kios mainan milik Saksi Sopia Nadrah selanjutnya mengeluarkan barang-barang dari dalam kios dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sopia Nadrah mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Sopia Nadrah tersebut bersama dengan Terdakwa dimana peran Terdakwa sebagai orang yang melangsir/mengangkat barang-barang yang saat itu diambil oleh Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut, sedangkan Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut berperan sebagai orang yang mencongkel dengan mempergunakan linggis pintu kios, selanjutnya setelah pintu kios terbuka, kemudian Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut masuk dan mengambil barang dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang berada di luar kios untuk dibawa dan peran dari Saksi Muhammad Zainuddin Alias Zai



adalah orang yang membantu menjualkan barang-barang yang telah Terdakwa dan Khaidir Manurung alias Kidir alias Ogut ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang Sandal Merk SAVILO Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda dayung Merk Montana Warna Hitam Merah;
- 1 (satu) unit mainan Kereta Neo;
- 1 (satu) buah Topi Warna Hitam Less Merah;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Muhammad Zainuddin alias Zai, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Muhammad Zainuddin alias Zai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Sopia Nadrah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Mohan alias Ali** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang Sandal Merk SAVILO Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda dayung Merk Montana Warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) unit mainan Kereta Neo;
 - 1 (satu) buah Topi Warna Hitam Less Merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Muhammad Zainuddin alias Zai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 605/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Irwanto, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)